

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA
TANJUNG BONGO DI DESA SOASIO KECAMATAN GALELA INDUK KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

**RETNO A. SAMBODE
FEMMY TULUSAN
VERRY Y. LONDA**

aandari560@gmail.com

SUMMARY

This study aims to determine the role of local governments in promoting Tanjung Baong tourism objects in Soasio Village, Galela Subdistrict, North Halmahera Regency, which are reviewed in planning in promoting an object and implementing and evaluating. Promoting tourism objects aimed at attracting tourists who come by sebab that there must be clear information and the government must also have a strategy to influence tourists to be interested and interested in visiting these attractions. The role of blood government is very important to realize the wishes of the village government and the community to introduce Tanjung bongo out and to be better known by the outside community. This study uses qualitative research methods adapted to the title and the problem of the research objective is to determine the role of local governments the success of local governments in increasing tourist visits can run well.

Keywords: Role of Local Government in Promoting Tourism Objects

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam mempromosikan objek wisata tanjung bongo di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara yang di tinjau pada perencanaan dalam mempromosikan suatu objek dan pelaksanaan serta evaluasi. Mempromosikan objek wisata bertujuan menarik wisatawan yang akan datang oleh sebab itu harus ada informasi yang jelas dan pemerintah juga harus memiliki strategi untuk mempengaruhi wisatawan agar tertarik dan berminat untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan keinginan dari pemerintah desa dan masyarakat untuk lebih mengenalkan tanjung bongo keluar dan lebih dikenal oleh masyarakat luar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengan judul dan permasalahan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Objek Wisata

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam menarik pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi perolehan devisa maupun penciptaan kesempatan kerja. Perkembangan pariwisata dinobatkan sebagai motor pembangunan karena diakui mampu

memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat peranan dan kontribusi yang begitu besar maka kekayaan pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan unsur lokalitas masyarakat tempatan yang ada. Sehingga konsep pengembangan pariwisata merupakan konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi, dan bersifat multi sektor. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan

bahwa: “keadalam alam, flora dan fauna sebagai karunia Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepegangan nasional.” Peran pemerintah dalam mempromosikan dan mengelolah pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun luar negeri, Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata Tidak hanya itu. Pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan paduan bagi stakeholder yang lain di dalam memanfaatkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang saha pariwisata Agar meningkatkan kunjungan wisatawan maka pemerintah daerah perlu melakukan promosi wisata yang terdiri atas promosi dalam dan luar negeri seperti pemasangan berbagai iklan artikel majalah berpartisipasi dalam event-event nasional dan regional upaya pemerintah daerah untuk menginformasikan atau

memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan tempat pariwisata tersebut serta mempengaruhi masyarakat agar mendorong minat dan keinginan untuk pergi ke tempat pariwisata tersebut yang berkaitan dengan promosi pariwisata dan sangat penting dalam meningkatkan pengunjung (wisatawan) yang datang ke tanjung bongo, Sesuai hasil penelitian bahwa pemerintah daerah belum mempromosikan secara keseluruhan sehingga wisatawan/pengunjung tidak mengetahui keberadaan tanjung bongo dan di sisi lain juga fasilitas yang masih kurang sehingga membuat wisatawan/pengunjung kurang merasa nyaman, seperti snorkling dan diving hanya di sediakan pada hari libur saja dan dari sebageian besar pengunjung yang datang itu adalah orang-orang dalam lingkur daerah(pulau halmahera) sedangkan wisatawan dari luar daerah ataupun dari luar negri sangat minim dan jumlahnya tidak mencapai lima orang dikarenakan wisatawan dari luar daerah/negri tidak mengetahui keberadaan objek pariwisata tanjung bongo yang diidentikan seperti tempat wisata di papua raja ampat

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Menurut Poerwardaminta (2003:161) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemaian utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

a. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi

tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

- b. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang berarti telah menjalankan sesuatu.

Konsep Pemerintah Daerah

Otonomi (autonomy) berasal dari

bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of social body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada *spirasi* daripada kondisi. Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi

Sarundajang SH (2002 arus balik kekuasaan pusat ke daerah) mengartikan otonomi daerah:

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonominya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari

Negara sebagai pemegang hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional.

UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Laila Nagib, Prijono Tjiptoherijanto; 2008 Mengemukakan otonomi daerah merupakan beberapa aspek dari paradigma politik yang baru yang mengharuskan kita secara kritis menempatkan perspektif SDM dalam konteks sejarah yang baru Otonomi daerah merupakan pengejawantahan kebijakan desentralisasi. Jadi tidak mungkin membahas otonomi tanpa melihat konteksnya dengan desentralisasi

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah moderen yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan penguatan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi moderen, pemerintah desa tidak hanya cukup memaikan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kerja dari polotok ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, dalam buku otonomi desa 2003: 3).

Pemerintahan Desa menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pengertian Widjaja (2003:27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setia waktu berada di tengah-tengah rakyat yang di pimpinya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada badan prmusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemeerintah desa kepada masyarakat.

Konsep Pariwisata

Dalam kegiatan Kepariwisataaan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Secara normatif, Janianton (2013:2) mengatakan bahwa pariwisata didengungkan sebagai “obat mujarab” yang mampu menyulap belantara kemiskinan menjadi kemakmuran material. Pandangan ini dapat dilacak dengan mudah dari rumusan visi misi pembangunan pariwisata di tingkat lokal sampai nasional. Di dalam rumusan itu

pariwisata dinobatkan sebagai sektor unggulan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Pariwisata

Menurut Bambang Sunaryo (2013:77) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak Pemerintah, swasta atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2008:15) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi yang objektif yang alamia dimana peneliti berperan sebagai instrume kunci

Menurut Moleong (2013) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di nilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, resepsi, motivasi, tindakan dll. Secara Holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, metode alamia penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan hasil penelitian yang berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang uuh dan komprehesif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

peran pemerintah daerah dalam mempromosikan objek wisata tanjung bongo di Desa Soasio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan kajian teoritis tentang peran pemerintah daerah dalam memprosikan objek wisata dan dipilih dua indikator yaitu menginformasikan memengaruhi. Hasil penelitian sebagaimana telah dieskripsikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menginformasikan Kegiatan Menginformasikan ini ditujukan kepada publik mengenai potensi Pariwisata yang ada dalam rangka memperkenalkan tentang keberadaan potensi Pariwisata serta menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan potensi Pariwisata yang ada. Informasi merupakan hasil pengelolaan data yang memiliki arti atau manfaat bagi penerimaannya. Ini berarti bahwa tidak semua fakta atau berita yang kita terima merupakan informasi bagi kita Informasi merupakan hasil pengelolaan data yang memiliki arti atau manfaat bagi penerimaannya. Ini berarti bahwa tidak semua fakta atau berita yang kita terima merupakan informasi bagi kita. Jika fakta atau berita itu tidak memiliki arti atau tidak dapat kita ambil manfaatnya maka belum dapat dikatakan sebagai informasi. contohnya kita menerima sebuah surat yang berisis penawaran kerja sama yang di tulis dalam bahasa asing, jka sebagai penerima kita tidak dapat memahami isi surat itu tidak bisa menjadi informasi bagi kita.
2. Memengaruhi Kegiatan Memengaruhi ini dilakukan guna mendorong terbentuknya minat atau keinginan Publik. Seorang pegawai bidang promosi dan pemasaran yang baik harus memperhatikan kegiatan persuasif, kegiatan ini tidak cukup hanya dengan membujuk memengaruhi khalayak ramai agar timbul minat untuk mengenal lebih dekat potensi Pariwisata yang ada, tetapi juga harus mendorong khalayak untuk bisa mengunjungi langsung serta

mampu juga mendorong pihak ketiga yaitu investor untuk lebih mempromosikan produk atau jasa mereka. Menurut kamus besar bahasa indonesia (2005-849) Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang” Sementaraitu, Surakhmad (1982:7)) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan gejala dalam yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa informan menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan tanggung jawab dengan baik tapi ada sebagian dari informan mengatakan bahwa sebagian belum menjalankan tugas dengan baik dapat ditariklah kesimpulan bahwa peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata belum baik sehingga dapat mempengaruhi pembangunan berjalan dengan tidak baik yaitu :

1. Bahwa pemerintah daerah kurang berpartisipasi dalam menginformasikan atau memberitahukan tempat pariwisata tersebut sehingga wisatawan yang datang hanya dalam lingkaran daerah dan wisata tanjung bongo tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat untuk lebih memperkenalkan objek wisata tanjung bongo lebih luas lagi.
2. Tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah salah satunya harus mempengaruhi masyarakat untuk datang dan berkunjung sesuai minat dan keinginan dari wisatawan tersebut.

Saran

Dalam suatu pembangunan wisata harus mempunyai peran pemerintah karena sangat

membantu mengsucceskan pembangunan wisata karena dengan adanya peran pemerintah untuk mempromosikan maka pembangunan yang diinginkan bisa tercapai hal-hal yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu

- 1 Sebagai wakil rakyat pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang ada di kalangan masyarakat khususnya masalah yang ada di tanjung bongo pemerintah daerah dan pemerintah desa harus memiliki komunikasi yang baik dalam menginformasikan suatu rencana dalam pembangunan tanjung bongo ini bisa berjalan dengan baik.
- 2 Pemerintah daerah lebih lagi membangun kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa itu sangat mendukung untuk mengembangkan pembangunan objek wisata

Daftar pustaka

- Alfonsius Panurat 2018 *Pengelolaan Objek Wisata Patung Yesus Memberkati di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado
- Ahmadd Zainal Arifin 2017, *Peran Pemerinah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintan Bekapur Desa Bintan Bayu Kecamatan Teluk Bintan Bekapur Kabupaten Bintan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- Balyan Saeful Ahkam 2018, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata*, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung

- Janianton P. 2013. *Pariwisata Indonesia antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poerwadarminta. W . J. S . 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sarundajang, SH. 2002. *Arus Balik Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Suharto, E. 2006 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press.
- Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi desa*. Raja Grafindo persada. jakarta
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Laila Nagib, 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia : di antara peluang dan tantangan*. Jakarta: LIPI Press
- Zahrotul Khasana 2015, *Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Undang-undang No 6 tahun 2014
- Undang-undang No.32 tahun 2004
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2009